



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI  
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTE, DJSN DAN BNP2TKI)**

---

Tahun Sidang	: 2010-2011
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	:
Jenis Rapat	: RDP dan RDPU
Dengan	: 1. Direktur Utama PT. Indofarma (Persero); 2. Kepala Biro Kepegawaian Kemenkes RI; 3. Perwakilan Karyawan PT. Indofarma (Persero)
Sifat Rapat	: <b>Terbuka</b>
Hari/tanggal	: Kamis, 10 Pebruari 2011
Waktu	: Pukul 10.00 WIB – selesai
Acara	: Membahas masalah pensiunan Karyawan PT. Indofarma (Persero)
Ketua Rapat	: Ir. Abdul Aziz Suseno/Ketua Pokja Naker Komisi IX DPR-RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Kehadiran	: 6 orang dari 23 Anggota Pokja Naker Komisi IX DPR RI orang izin

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Pokja Nakertrans Komisi IX DPR-RI dengan Direktur Utama PT. Indofarma (Persero), Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan RI dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Perwakilan Karyawan PT. Indofarma (Persero), dibuka pukul 10.25 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Direktur Utama PT. Indofarma (Perserto) menyampaikan paparan sebagai berikut :
  - a. Status Kepagawaian :
    - Status pegawai PT. Indofarma (Perserto) di tahun 1981 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan makanan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia
    - Status pegawai PT. Indofarma (Persero) pada 1 April 1993, yang semula PNS Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan ke Sekretariat Jenderal menjadi PNS Setjen Departemen Kesehatan RI

- Penghasilan pegawai dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan (mulai 1983, PT. Indofarma (Persero) ikut sharing tambahan penghasilan
- Status pegawai PT. Indofarma (persero) per 1 April 1986, PNS Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan diperbantukan di Perusahaan Umum Indonesia Farma.
- Penghasilan pegawai dibebankan pada anggaran biaya Perusahaan Umum Indonesia Farma
- Kepada PNS yang diperbantukan tetap dikenakan iuran wajib sebesar 10% dari penghasilan sebagai PNS. Alokasi 10% tersebut adalah untuk membayar premi Askes dan Taspen
- September 1995, iuran wajib sebesar 10% tidak diberlakukan lagi, bagi Pegawai yang berhenti sebagai PNS

b. Penyatuan Status Pegawai :

- Tanggal 6 Maret 1993 Kepala Biro Keuangan Departemen Kesehatan menerbitkan surat kepada Menteri Kesehatan perihal penyatuan status Kepegawaian BUMN di Lingkungan Departemen Kesehatan, dengan hasil berupa kebijakan-kebijakan sebagai berikut :
  - Setiap pegawai di lingkungan BUMN harus memilih salah satu status kepegawaian, PNS atau karyawan BUMN penuh, sehingga dihindarkan status rangkapan.
  - Untuk pegawai yang berumur di bawah 45 tahun, diminta untuk memilih menjadi pegawai perusahaan atau kembali sebagai PNS
  - Untuk pegawai yang berumur 45 – 50 tahun ditunggu sampai usia pension pada umur 50 tahun, dengan tetap bekerja pada BUMN yang bersangkutan. Dan diajukan percepatan pension pada usia 50 tahun.
  - Untuk yang berumur diatas 50 tahun tetapi kurang dari 56 tahun diminta untuk mengajukan pension dipecepat.
  - Untuk yang berumur 56 tahun diajukan pension
- Tanggal 11 Mei 1993 Direktur Utama Perum Indofarma menerbitkan Pedoman Penyatuan Status Karyawan Perum Indofarma yang proses penyelesaiannya antara lain :
  - PNS yang diperbantukan di perum Indofarma (persero) dapat memilih salah satu status kepegawaian, yaitu sebagai PNS atau karyawan Perum penuh.
  - PNS yang diperbantukan di perum, yang memilih sebagai PNS harus mengajukan permohonan berhenti sebagai karyawan Perum dan kembali ke Departemen Kesehatan RI.
  - PNS yang diperbantukan di Perum Indofarma yang memilih sebagai karyawan Perum ditetapkan sebagai berikut :
    - o Karyawan yang pada 1 Juni 1993 berusia kurang dari 45 tahun harus mengajukan permohonan berhenti sebagai PNS kepada Sekjen Departemen Kesehatan RI dan akan tetap bekerja di perum Indofarma.

- o Karyawan yang pada 1 Juni 1993 berusia 45 – 50 tahun harus mengajukan permohonan berhenti sebagai PNS kepada Sekjen Departemen Kesehatan RI dengan pension dipercepat dan selanjutnya akan tetap bekerja di perusahaan
  - o Karyawan yang pada 1 Juni 1993 berusia lebih dari 50 tahun diharuskan mengajukan permohonan berhenti sebagai PNS kepada Sekjen Departemen Kesehatan RI dengan hak pension pada usia 56 tahun. Sambil menunggu pension tersebut tetap bekerja di perusahaan.
- c. Hasil Penyatuan Status Karyawan Perum Indofarma (Persero)
- PNS yang berusia di bawah 45 tahun pada 1 Juni 1993 dan memilih berhenti sebagai PNS berjumlah 172 orang (menjadi karyawan Perum)
  - PNS yang berusia kurang dari 45 tahun pada 1 Juni 1993 dan memilih sebagai PNS berjumlah 30 orang (kembali ke Departemen Kesehatan)
  - PNS yang berusia diatas 45 – 50 tahun pada 1 Juni 1993 dan memilih pension dini berjumlah 32 orang
2. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan menyampaikan paparan sebagai berikut:

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan diatas, Departemen Kesehatan RI melalui Biro Kepegawaian telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Mengirim surat kepada Kepala BKN up. Deputi Pengadaan dan Mutasi nomor KP.04.04.1.2.15805 tanggal 17 Desember 2009 perihal status kepegawaian PNS Departemen Kesehatan RI yang diperbantukan pada PT. Indofarma (Persero) yang intinya menjelaskan tentang adanya pengajuan pension dari 172 PNS Pusat Departemen Kesehatan RI yang diperbantukan pada Perum Indofarma;
- Departemen Kesehatan RI melalui Biro Kepegawaian telah mencari informasi ke PT Taspen berkaitan dengan pembayaran THT bagi 172 PNS, dan ke-172 PNS tersebut telah mendapat pengembalian iuran THT sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Departemen Kesehatan RI melalui Biro Kepegawaian telah mengirim surat kepada Direktur Umum dan SDM PT. Indofarma (Persero) perihal informasi mengenai Sk Pemberhentian sebagai PNS dan SK Pembayaran atas nama pegawai tersebut.
- Berdasarkan hal tersebut diatas menjadi jelas bahwa pegawai dimaksud statusnya sudah diberhentikan dengan hormat tanpa hak pension sebagai PNS Pusat Departemen Kesehatan
- Hak-hak pegawai dimaksud sudah diberikan dan diterima oleh para pegawai yang bersangkutan
- Sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai bahwa hak pensiun diberikan kepada pegawai yang telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun

dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.

- Karyawan PT. Indofarma (Persero) menuntut kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan PT. Taspen agar diberikan hak pensiun kepada 172 Karyawan PT Indofarma (Persero).
3. Perwakilan Karyawan PT. Indofarma menuntut hak pensiun walaupun mereka sejak tanggal 1 Juni 1993 telah memilih berhenti sebagai PNS Departemen Kesehatan dan menjadi karyawan Perum Indofarma dengan alasan bahwa mereka telah mengabdikan sebagai PNS Departemen Kesehatan lebih dari 10 tahun.
  4. Disarankan agar kepada Perwakilan Karyawan PT. Indofarma diberikan penjelasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.


### III. KESIMPULAN

Pokja Nakertrans Komisi IX DPR-RI menyarankan kepada Perwakilan Karyawan PT. Indofarma (Persero) untuk meminta penjelasan kepada Kepala Sub Direktorat Pensiun Badan Kepegawaian Negara.

Rapat diakhiri pada pukul 11.30 WIB

Jakarta, 10 Pebruari 2011  
POKJA NAKERTRANS KOMISI IX DPR-RI

Ketua,



Ir. ABDUL AZIZ SUSENO